

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tanjung lalak Selatan adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan pulau laut kepulauan. Pulau laut kepulauan sendiri adalah kecamatan dengan luas 107,12 km². yang terletak dikabupaten Kotabaru , Kalimantan selatan, Tanjung lalak Selatan memiliki luas 23,84 km² dan dengan jarak 160 km dari Ibu kota Kabupaten Kotabaru. Selain Tanjung Lalak Selatan, kecamatan pulau laut kepulauan terdiri dari beberapa desa seperti Tanjung Lalak Utara, kerasian, kerayaan, keremputan, teluk aru, oka-oka, dan teluk kemuning. Tanjung lalak Selatan adalah desa yang strategis dibandingkan dengan desa lainnya.⁴⁸

2. Letak Geografis

Secara Astronomi Desa Tanjung Lalak Selatan terletak pada 16° 10' 54" – 116° 19' 30" BT dan 3° 43' 56" – 4° 06' 48" LS.

Secara geografis, berbatasan dengan :

⁴⁸Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data Jumlah penduduk Desa Tanjung lalak selatan*, 16 November 2022.

- sebelah utara berbatasan dengan daerah Oka-Oka
- sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aru
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Barat
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi

Topografi desa Tanjung Lalak Selatan adalah desa yang sebagian besar penduduknya bermukim/bertempat tinggal di daerah pesisir pantai.⁴⁹

3. Karakteristik Desa

Desa tanjung lalak merupakan desa yang mata pencaharian penduduknya adalah petani dan nelayan.

4. Demografi / Kependudukan

Berdasarkan Administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 1.149 orang (592 laki-laki dan 557 perempuan 384 KK). berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada :

⁴⁹Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data Letak Geografis Desa Tanjung lalak selatan*, 16 November 2022.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :⁵⁰

No	Jiwa	Jumlah
1.	Laki - Laki	592
2.	Perempuan	557
Total		1.149

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian:⁵¹

No	Jenis Mata Penciaharian	Jumlah
1	Petani	68
2	Peternak	20
3	Nelayan	45
4	Buruh bangunan	30
5	Pegawai swasta	22
6	Perawat/Honoror	2
7	Pengusaha sedang/besar	5
8	Wiraswasta/Pedagang	16
9	PNS	33
10	Buruh pabrik	1

⁵⁰Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data Jumlah penduduk Desa Tanjung lalak selatan*, 16 November 2022.

⁵¹Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data mata pencaharian penduduk Desa Tanjung lalak selatan*, 16 november 2022.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.⁵²

No	Tingkat Pendidikan	Jiwa
1	Tidak sekolah	125
2	Belum tamat SD	160
3	Tidak tamat SD	140
4	Tamat SD	620
5	Tamat SMP/Sederajat	342
6	Tamat SMA/ sederajat	110
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	50

⁵²Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data pendidikan penduduk Desa Tanjung lalak selatan*, 16 November 2022.

5. Prasarana Desa


Tabel 4.4 Prasarana Desa:⁵³

No	Sarana Prasaran Desa	Jumlah
1.	Kantor desa	1
2.	Masjid/musholla	2
3.	Sekolah dasar dan TK	1
4.	Smp/Mts	2
5.	Sma	2
6.	Pelabuhan	2
7.	Lapangan bola	1
8.	Tempat pemakaman umum(TPU)	1
9.	Sumur (Air minum)	2
10.	Terminal	1
11.	Puskesmas	1
Total		16

⁵³Kantor Desa Tanjung lalak selatan, *Data prasarana penduduk Desa Tanjung lalak selatan*, 16 November 2022.

6. Agama Masyarakat desa tanjung lalak 100% beragama islam, dikarenakan perkembangan agama berkembang dikarenakan turunan dari orang tua keanak dan cucunya.
7. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
LALAK SELATAN.



Adapun visi dan misi di Desa Tanjung Lalak sebagai beriku :

1. Visi

Mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merancang, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa menuju pemerintah yang transparan, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.

2. Misi

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. yaitu, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. yaitu, meliputi pengawasan terhadap pengawasan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.

B. Penyajian Data

Pada Penyajian data ini diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data wawancara yaitu dimulai pada tanggal 15 November 2022, dalam upaya untuk mempermudah penyajian data dari penelitian ini maka peneliti akan menjabarkan secara terperinci mengenai data yang didapatkan melalui data wawancara bersama

informan kepala desa, ketua BPD, dan Masyarakat. Dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

Identitas informan dan uraian hasil wawancara :

1. Pihak Pemerintah Desa

Nama : H. Riduwan⁵⁴
 Jabatan : Kepala Desa
 Jenis kelamin : Laki-laki

Hasil wawancara dengan Bapak H. Riduwan selaku Kepala Desa Tanjung Lalak Selatan, beliau mengatakan bahwa : Kepala Desa dan BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa.

Kemudian untuk Proses pembuatan peraturan desa kami memulai dari merumuskan peraturan desa kemudian menetapkan peraturan desa bersama-sama BPD dengan pemerintah desa. Dalam Proses Perdes kami dan BPD juga mengundang pihak Kecamatan , Toko masyarakat, toko Agama, dan Toko pemuda, untuk dapat memberikan masukan dalam pembuatan perdes yang di rencanakan.

Mengenai peraturan desa yang kami hasilkan dengan BPD dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap. Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari

⁵⁴H. Riduwan, Kepala Desa Tanjung lalak selatan, *wawancara pribadi*, Tanjung lalak Selatan 16 November 2022.

Peraturan Desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). sedangkan Peraturan Desa yang relatif tetap, adalah pengangkatan pengelola BUMDes.

Selanjutnya mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, saya rasa perlu ditingkatkan lagi, karena masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai tugas dan fungsi BPD, seperti masih ada beberapa masyarakat yang langsung menyampaikan spirasinya kepada pihak kami yaitu pemerintah desa. yang diamana seharusnya adalah tanggung jawab BPD untuk menyampaikan kepada kami (pemerintah desa).

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan BPD dan, seingat saya selama ini aspirasi-aspirasi yang disampaikan BPD kepada pemerintah Desa itu ada beberapa Yaitu Peningkatan jalan, Pengadaan sumur bor, Pembangunan siring pantai, masalah keamanan, pengadaan pembuangan sampah, dan lain-lain.

Selain itu beberapa aspirasi tersampaikan yang dapat kami realisasikan yaitu, sebagian peningkatan atau pembuatan jalan, selesainya pembangunan siring pantai, dan adanya pipanisasi air bersih disetiap RT.

Lalu mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintah desa, Bapak H. Riduwan mengatakan, menurut saya (kepala desa) mengenai fungsi pengawasan, sudah dapat dijalankan, bisa dilihat dari ketua BPD selalu meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada

saya, disetiap akhir tahun anggaran. BPD juga melakukan Pengawasan dari segala tindakan pemerintah desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa utamanya kepada saya sebagai Kepala Desa. mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Anggaran APBDesa. Selain itu BPD juga melakukan pengawasan dengan melihat langsung ke suatu lokasi pembangunan yang menjadi program pemerintahan desa.

2. Pihak Badan Permusyawaratan Desa.

Nama : Mashud S.Pd.⁵⁵

Jabatan : Ketua BPD

Jenis kelamin : Laki-laki

Hasil wawancara dari pihak Badan permusyawaratan desa, yang diwakili oleh Bapak Mashud S.pd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Lalak Selatan, beliau mengatakan bahwa :

BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, saling membantu, dan selalu bekerja sama untuk membuat peraturan desa.

Untuk Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (legislasi), beliau menerangkan, BPD dan Kepala Desa dalam membuat perdes selalu merancang

⁵⁵Mashud, Ketua BPD Tanjung lalak selatan, *wawancara pribadi*, Tanjung lalak Selatan 16 November 2022.

bersama. Dalam Proses pembuatan Perdes kami Mengundang berbagai kalangan untuk dapat memberikan masukan dalam pembuatan perdes yang di rencanakan, seperti pihak Kecamatan , Toko masyarakat, toko Agama, Toko pemuda dan lain-lain. BPD juga selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, setelah itu dikumpulkan dan dikaji membuat prioritas terhadap aspirasi dan merumuskan menjadi rancangan Perdes bersama Kepala Desa. setelah itu ada dialog bersama biasanya lewat kumpulan RT, sehingga masyarakat bisa mencermati, atau memberi masukan, setelah ada masukan rancangan peraturan desa, pemerintahan desa wajib merevisi raperdes berdasarkan masukan dari masyarakat, setelah direvisi Raperdes tersebut dijadikan Perdes setelah itu disosialisasikan kepada warga, agar masyarakat siap menjalankan Perdes, setelah itu di implementasikan.

Sementara mengenai proses pembahasan dan kegiatan yang dilakukan BPD, yaitu Setelah dilakukan pengumpulan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Perdes oleh BPD dan disahkan oleh Kepala Desa dan BPD, rancangan peraturan desa yang pada akhirnya menjadi peraturan desa dan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala desa adalah rancangan peraturan desa terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan Perdes tentang tata cara Pengangkatan dan Pemecatan Pengurus BUMDes.

Peraturan Desa tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian pengelola Bumdes, tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung lalak selatan, sehingga BPD dan

Kepala Desa perlu menyusun Pedoman Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian pengelola BUMDes.

Dalam menjalankan fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, Bapak Mashud mengatakan, kami menunggu laporan dari warga yang datang, terkadang BPD juga berusaha menggali aspirasi dari masyarakat dengan datang ke tempat dimana biasanya masyarakat berkumpul, seperti warung, kumpulan RT dan sebagainya.

Kemudian aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat biasanya adalah Peningkatan atau perbaikan jalan, Pengadaan sumur bor untuk air minum, Pembangunan siring pantai, masalah keamanan, pengadaan pembuangan sampah, pengadaan lampu jalan di jl teluk mampai, Selain itu, ada warga yang sesekali melaporkan perselisihan antar warga atau masyarakat.

Adapun beberapa yang sudah direalisasikan antara lain berupa terlaksananya sebagian pembuatan jalan, selesainya pembangunan siring pantai, dan adanya pipanisasi air bersih disetiap RT. Dan ada beberapa yang belum dapat direalisasikan yaitu perbaikan jalan dan lampu jalan di jl teluk mampai, serta pengadaan pembuangan sampah, Sebagian dapat di realisasikan atas saran dari masyarakat yang kemudian BPD sampaikan atau rapatkan dengan pemerintah desa.

Kemudian BPD Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bapak Mashud mengatakan, Kami melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan urusan

pemerintahan, serta penyelenggaraan kepentingan masyarakat seperti pembangunan dan lain-lain, contoh yang kami lakukan adalah dengan melihat kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya. Selain itu kami juga meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Kami juga memberikan teguran atau arahan jika ada pelanggaran atau penyimpangan, untuk pertama kalinya, di beri teguran secara kekeluargaan, Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan, seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati. Kemudian bapak mashud juga memaparkan bahwa Dalam praktek pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, di Desa Tanjung lalak selatan, selama ini Peraturan Desa sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan dalam pengawasan BPD terhadap pemerintah desa tidak ada masalah yang cukup besar, sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada, karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Kemudian Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Lalak Selatan, Menurut pengakuan Ketua BPD mengatakan faktor penghambat pertama adalah tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah, rata-rata hanya lulusan SMA, Pendidikan anggota BPD itu hanya saya saja yang Sarjana, sisanya Wakil ketua, Sekretaris dan anggota hanya tamatan SMA, sehingga

BPD sulit memahami dan menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Lalu faktor penghambat kedua, Ketua BPD mengatakan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki anggota BPD masih sangat terbatas, anggota BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, untuk menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BPD dan Kepala Desa.

Adapun faktor penghambat ketiga menurut Ketua BPD adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan paruh waktu atau Sampingan, anggota BPD menjalankan tugasnya tidak penuh waktu sebagaimana Kepala Desa, anggota-anggota BPD dalam kesehariannya memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan sampingan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa.

Kemudian hambatan-hambatan lainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa Tanjung lalak selatan adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD dan sedikitnya gaji bagi pekerjaan BPD di Desa tanjung lalak selatan, tidak seperti halnya Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang mendapat gaji lumayan. di Desa

Tanjung lalak selatan menunjukkan anggaran bagi operasional BPD ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung lalak selatan dan dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang jumlahnya relatif masih sedikit.

Selain itu Bapak Mashud juga mengatakan, ada pula hambatan dari luar BPD yaitu, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Tanjung lalak selatan juga mengalami hambatan dari luar BPD, yaitu :

Yang pertama, kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten kotabaru. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung lalak selatan yang tergolong rendah. dan yang ketiga Adanya Covid 19 yang terjadi tahun lalu.

Menurut pengakuan Ketua BPD mengatakan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Kotabaru menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Kemudian hambatan dari luar BPD lainnya, yang mempengaruhi terhadap fungsi BPD adalah tingkat pendidikan masyarakat yang beranekaragam, masih ada sebagian besar penduduk, yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Akibatnya menjadi rumit, karena dalam lingkungan bermasyarakat tidak semua paham dengan aturan

yang ada. sehingga BPD dan Pemerintah Desa sulit untuk merealisasikan keinginan masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat masih terdapat masyarakat yang pernah Sekolah Dasar tetapi tidak tamat, meskipun ada juga masyarakat yang telah menempuh pendidikan sampai Sarjana. Meskipun demikian, masyarakat Desa Tanjung lalak selatan, masih banyak yang belum mengetahui tentang fungsi BPD, wewenang dan tugas BPD, masyarakat Desa Tanjung lalak selatan, masih banyak yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintahan desa, meskipun ada kemungkinan apa yang telah dilakukan pihak pemerintahan desa menyimpang dari peraturan yang berlaku, akan tetapi masyarakat Desa Tanjung lalak selatan tetap banyak yang tidak peduli karena mereka belum mengetahui tentang demokrasi yang sebenarnya dan peran mereka dalam pembangunan desanya.

Sedangkan untuk hambatan karena terjadinya wabah covid 19, itu juga sangat mempengaruhi dalam menjalankan kinerja, karena anggaran pemerintah melebihi angka 70% di alokasikan ke Bantuan Tunai Langsung (BLT), dan fasilitas kesehatan atau pencegahan wabah, ungkap bapak ketua Badan permusyawaratan desa Tanjung lalak selatan.

Kemudian upaya-upaya BPD untuk Mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa tanjung lalak selatan, sebagaimana yang dikatakan bapak Mashud yaitu, Selama ini pemerintah kabupaten kurang melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi BPD di Desa Tanjung lalak selatan telah melakukan komunikasi dengan

pemerintah kabupaten kotabaru, untuk memberikan bimbingan dan menambah intensitas waktunya. kemudian mengenai anggota BPD seperti sedikitnya waktu kerja bagi anggota BPD karena menganggap pekerjaan sebagai BPD adalah pekerjaan sampingan, disini saya sebagai Ketua BPD selalu menekankan kepada anggota BPD untuk belajar dalam mengatur waktu. Seperti sebagai anggota BPD kita harus dahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, atas dasar tanggung jawab kita sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan Mengenai hambatan seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi hal tersebut, saya selaku ketua BPD selalu menghimbau kepada anggota BPD agar memberikan pemahaman kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BPD ataupun wewenang masyarakat terhadap pemerintahan desa. seperti menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa tanjung lalak selatan bukan hanya tugas dari Pemerintahan Desa saja, tetapi juga melibatkan masyarakat.

3. Pihak Masyarakat.

Nama : Muhammad Abdullah.⁵⁶

Status : Masyarakat

Jenis kelamin : laki-laki

⁵⁶Muhammad Abdullah, Masyarakat Tanjung lalak selatan, *wawancara pribadi*, Tanjung lalak Selatan 21 November 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdullah, selaku Masyarakat Desa Tanjung Lalak Selatan, beliau mengatakan bahwa :

Mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saya sedikit mengetahui yang dimana BPD mempunyai fungsi utama sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai badan pengawas pemerintah desa.

Kemudian untuk proses pembuatan perdes, Saya selaku warga masyarakat selalu di undang terkait pembahasan Peraturan Desa Tanjung lalak selatan. Walaupun masih banyak masyarakat yang enggan hadir dalam proses penyusunan peraturan desa. Namun saya pernah menghadiri rapat tersebut, Dalam rapat tersebut dilakukan Pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan dalam proses berjalannya rapat, biasanya memerlukan waktu yang lama karena untuk memasukkan hal-hal yang menyangkut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama. Terkadang terjadi perdebatan karena adanya perbedaan pendapat dari pihak pemerintahan desa, dan Masyarakat desa, biasanya perbedaan terjadi karena adanya masyarakat yang kurang paham dengan aturan, namun setelah diberikan pemahaman semua kembali terkendali, dan berakhir dengan keputusan kepala desa sesuai rapat atau musyawarah.

Kemudian untuk menyampaikan aspirasi biasanya saya menemui ketua BPD ataupun anggotanya, ternggantung dengan siapa saya bertemu terlebih dulu, terkadang juga saya menyampaikan aspirasi saat lagi kumpul-kumpul di warung atau

pada saat adanya kumpulan RT. Lalu untuk aspirasi yang disampaikan biasanya mengenai pembuatan siring pantai, pengadaan sumur bor, perbaikan jalan, dan pengadaan pembuangan sampah. Dan untuk yang sudah direalisasikan ada siring pantai, pipanisasi air minum diseiap RT, perbaikan jalan walaupun belum sepenuhnya jalan diperbaiki, dan yang belum terealisasikan sampai sekarang adalah pengadaan pembuangan sampah, dan perbaikan jalan diujung desa, dengan alasan dana yang sedikit atau tidak mencukupi.

Lalu mengenai pengawasan yang dilakukan BPD, menurut saya sebagai masyarakat, saya melihat bahwa BPD di Desa Tanjung lalak selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah dilaksanakan, walaupun ada beberapa kekurangan yaitu dari anggota-anggotanya kurang begitu aktif mengawasi mungkin karena mereka juga masih harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nama : Suriadi.⁵⁷

Status : Masyarakat

Jenis kelamin : Laki-laki

Mengenai fungsi BPD, saya kurang paham atau mengetahui, dikarenakan saya kurang ingin tahu mengenai pemerintahan yang ada didesa, ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPD terhadap masyarakat.

⁵⁷Suriadi, Masyarakat Tanjung lalak selatan, *wawancara pribadi*, Tanjung lalak Selatan 24 November 2022.

Kemudian untuk proses pembuatan perdes, masyarakat memang diundang, namun saya tidak tertarik untuk terlibat dalam rapat tersebut, karena menurut saya, rapat tersebut tidak penting untuk saya hadir, lagi pula saya ada kesibukan lain dari pada itu. Dan biasanya rapat mengenai peraturan desa sudah dihadiri oleh para tokoh desa, seperti pak RT dan lain lain. Saya tidak pernah ikut serta dalam rapat atau musyawarah mengenai pembuatan perdes ataupun sebagainya.

Lalu mengenai keluhan atau aspirasi, saya juga tidak pernah menyampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa, saya dan tetangga saya biasanya menyampaikan aspirasi kepada kepala desa langsung, karena saya tidak mengetahui fungsi BPD. Ya hal itu mungkin dikarenakan saya tidak pernah ikut jika ada undangan rapat desa, atau dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak BPD ataupun pemerintah desa mengenai tugas dan fungsinya, sehingga saya kurang paham mengenai sistem pemerintahan desa itu seperti apa.

Tabel 4.5 Matrix hasil penelitian.

Nama	Jabatan	Kinerja Badan Permasyarakatan Desa	Kendala BPD
H. Riduwan	Kepala Desa	Kepala Desa dan BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa. Kemudian mengenai fungsi Badan Permasyarakatan	-

		<p>Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, perlu ditingkatkan lagi, karena masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai tugas dan fungsi BPD.</p> <p>Mengenai fungsi pengawasan, sudah dapat dijalankan.</p>	
Mashud S.pd	Ketua BPD	<p>BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, saling membantu, dan selalu bekerja sama untuk membuat peraturan desa.</p> <p>Dalam menjalankan fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD menunggu laporan dari warga yang datang.</p> <p>Kemudian BPD Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta penyelenggaraan kepentingan masyarakat seperti pembangunan dan lain-lain.</p>	<p>Pertama adalah tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah, rata-rata hanya lulusan SMA.</p> <p>kedua, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki anggota BPD masih sangat terbatas.</p> <p>ketiga menurut Ketua BPD adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan paruh waktu atau Sampingan.</p>
M. Abdullah	Masyarakat	Untuk proses pembuatan perdes, Saya selaku warga masyarakat selalu di undang terkait pembahasan Peraturan	-

		<p>Desa Tanjung lalak selatan.</p> <p>Kemudian untuk menyampaikan aspirasi biasanya menemui ketua BPD ataupun anggotanya, ternggantung dengan siapa saya bertemu terlebih dulu.</p> <p>Lalu mengenai pengawasan yang dilakukan BPD, sebagai masyarakat, melihat bahwa BPD di Desa Tanjung lalak selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah dilaksanakan.</p>	
Suriadi	Masyarakat	<p>Proses pembuatan perdes, diundang, namun tidak tertarik untuk terlibat dalam rapat tersebut.</p> <p>Lalu mengenai aspirasi, tidak pernah menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa, biasanya menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa langsung.</p>	-

C. Analisis Data

Sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan mengenai hasil penelitian pada penyajian data, setidaknya ada beberapa hal yang sudah dapat ditemukan oleh peneliti. Untuk itu data tersebut perlu di tindaklanjuti dengan cara menganalisisnya.

Dalam hal ini Analisis data akan di sajikan dengan menyesuaikan apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya, setidaknya ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung Lalak selatan, kecamatan pulau laut kepulauan, kabupaten kotabaru.

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁵⁸

Kinerja BPD dapat dilihat dari kemampuan dan hasil kerja BPD dalam melaksanakan ketiga fungsinya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu sebagai pelaksana fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (legislasi), sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai pelaksana fungsi pengawasan. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penulis telah melakukan penelitian mengenai tugas atau fungsi BPD. Pemahaman akan fungsi Legislasi, menampung dan menyampaikan aspirasi

⁵⁸H. Sofyan Tsauri, *Manajemen Kinerja (Performance Management)*, (stain jember press, 2014). Hlm 1.

masyarakat, fungsi pengawasan, jika ditinjau dengan firman Allah mengacu pada prinsip Amanah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).¹⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa, harus memahami tugas dan fungsinya. Sehingga tujuan utama dari dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa, benar-benar efektif dan membantu masyarakat desa dan pemerintah desa.

Adapun Fungsi dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi BPD Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa (legislasi).

Dalam membuat Peraturan desa BPD dan Kepala Desa membuatnya dengan beberapa proses, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik, yaitu artikulasi, agregasi, formulasi, dan konsultasi. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan peraturan desa yang ada di Desa Tanjung Lalak Selatan, telah di susun, yang terlebih dahulu, melalui proses artikulasi.

Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat Desa Tanjung Lalak Selatan, yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah proses penyerapan aspirasi masyarakat, Setelah itu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Tanjung Lalak Selatan akan melakukan Agresi yaitu proses pengumpulan, penelaahan, dan pengurutan aspirasi masyarakat agar dapat dituangkan dalam peraturan desa. setelah itu dilakukan formulasi yaitu proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan oleh Pemerintah Desa Tanjung Lalak Selatan. Kemudian dilakukan dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat Desa Tanjung Lalak Selatan yang disebut dengan konsultasi, selain itu, masyarakat di Desa Tanjung Lalak Selatan juga mempunyai ruang untuk mencermati, atau memberi masukan untuk merevisi rancangan peraturan desa yang telah dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan revisi atau perbaikan terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan umpan balik dari masyarakat Desa Tanjung Lalak Selatan, dalam proses konsultasi sebelumnya.

Kemudian Pemerintah Desa dan BPD mengesahkan rancangan peraturan desa yang telah direvisi atau diperbaiki sebagai peraturan desa. Sebelum peraturan desa diimplementasikan, maka pemerintah Desa Tanjung Lalak Selatan dan BPD memberikan informasi atau sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat, agar masyarakat Desa Tanjung Lalak Selatan mengetahui dan siap ikut melaksanakan peraturan desa tersebut, jika yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa Tanjung Lalak Selatan sudah matang, maka peraturan desa bisa dijalankan atau diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, salah satu tugas dan fungsinya dalam membuat peraturan desa bersama kepala desa (legislasi), bisa dikatakan sudah cukup optimal, dilihat dari tersusunnya berbagai peraturan desa, seperti rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Peraturan desa tentang Peraturan tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola BUMDes. Namun demikian masih perlu tingkatkan agar semakin banyak peraturan yang dibuat yang dirasa berguna dan membantu bagi masyarakat setempat.

b. Fungsi BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah proses pengelolaan keinginan masyarakat agar dapat segera diproses dan direalisasikan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Tanjung lalak selatan, Kecamatan Pulau laut kepulauan, Kabupaten Kotabaru, adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 Tentang Desa, salah satu tugas dan fungsinya adalah menggali aspirasi masyarakat. Hal ini sudah berjalan namun perlu perlu peningkatan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung lalak selatan, yang dimana dalam menjalankan fungsi ini, BPD menampung aspirasi masyarakat dengan cara menunggu laporan dari masyarakat, terkadang BPD juga mendatangi tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat berkumpul, ditempat itulah BPD menerima aspirasi ataupun keluhan masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya atas aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, kemudian disampaikan oleh BPD kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan bersama, guna mewujudkan aspirasi dari masyarakat.

Musyawah dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam potongan surah Al-Shura [42]: 38 yang berbunyi:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

Artinya : “...sedangkan urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. (Q.s. al-Syura [42]: 38).

Dalam surah ini dijelaskan bahwa urusan kemasyarakatan sebaiknya diputuskan dalam forum musyawarah. Musyawarah dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui lembaga pemerintahan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, yang sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat.

Dan hal lain yang menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana adalah terlaksananya sebagian pembuatan jalan, selesainya pembangunan siring pantai, dan adanya pipanisasi air bersih di setiap RT. Dan beberapa aspirasi belum terlaksana yaitu perbaikan jalan dan lampu jalan di bagian jl. Teluk mampai, serta pengadaan tempat sampah.

Dengan demikian, untuk pelaksanaan fungsi BPD dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dikatakan kurang maksimal , dan perlu ditingkatkan lagi, agar semakin banyak aspirasi yang dapat diserap dan dilaksanakan oleh BPD, guna terwujudnya kesejahteraan warga desa Tanjung lalak selatan, dan juga perlu sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan fungsi-fungsi BPD.

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kinerja BPD sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat dilihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD Tanjung lalak selatan, Kecamatan Pulau laut kepulauan, Kabupaten kotabaru. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, BPD melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan urusan pemerintahan serta penyelenggaraan kepentingan masyarakat seperti pembangunan, wujudnya adalah dengan melihat kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya. Selain itu BPD Tanjung lalak selatan juga meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Semua itu dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. kemudian hasil dari pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa, tidak ada masalah yang cukup besar, karena hanya dengan teguran saja pemerintah desa langsung memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak ada sanksi yang berat.

Berdasarkan pemaparan diatas bisa dikatakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah dapat

dijalankan sesuai dengan perintah Undang-Undang No 6 Tentang Desa, oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung lalak Selatan, kecamatan Pulau laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa tanjung lalak selatan, Kecamatan pulau laut kepulauan, kabupaten kotabaru, dapat dikelompokkan menjadi dua hambatan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.

- a. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD sendiri. Hambatan ini dapat berupa hambatan personal maupun hambatan finansial, hambatan Internal, antara lain yaitu :

- 1). Rendahnya latar belakang pendidikan BPD.
- 2). Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan BPD dalam penyusunan peraturan desa,
- 3). Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”.
- 4). Hambatan Finansial.

Hasil penelitian menunjukkan hambatan personal yang pertama adalah rendahnya latar belakang pendidikan BPD, sehingga anggota BPD kesulitan dalam memahami aspirasi atau kehendak masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang disebabkan kurangnya kemampuan komunikasi oleh anggota BPD. Kemudian kendala kedua yaitu, pengetahuan dan keterampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, yang dimana BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal, dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama. Hal semacam ini tentu sangat sering terjadi, mengingat BPD memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah dan pengalaman yang berbeda-beda sehingga cara pandang dalam menyikapi masalah yang ada juga berbeda-beda, hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam perumusan isi peraturan desa, untuk menyatukan pendapat yang berbeda antara Kepala Desa dan BPD di dalam musyawarah BPD dibutuhkan waktu yang sangat lama.

Kemudian hambatan internal lainnya adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD dan sedikitnya gaji bagi pekerjaan BPD di Desa Tanjung Lalak Selatan, tidak seperti halnya Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang mendapat gaji lumayan. Di Desa Tanjung Lalak Selatan menunjukkan anggaran bagi operasional BPD ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung Lalak Selatan

dan dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang jumlahnya relatif masih sedikit.

b. Hambatan Eksternal

Sesuai penelitian dilapangan, maka kendala eksternal yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu :

- 1). Tingkat pendidikan masyarakat yang beraneka ragam.
- 2). kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten kotabaru.

Sebagian besar penduduk, yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Akibatnya kebanyakan aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia, Banyak keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga BPD dan pemerintah desa sulit untuk menjalankan keinginan masyarakat.

Kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyebabkan BPD kurang memiliki keterampilan dalam teknis penyusunan peraturan desa, dan kurang memiliki pengetahuan tentang adanya perubahan peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Kemudian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa tanjung lalak selatan, seperti pemerintah Kabupaten Kotabaru kurang melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa BPD di Desa Tanjung lalak selatan, BPD telah melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten kotabaru, agar menambah intensitas waktunya, untuk memberikan bimbingan kepada BPD ataupun Pemerintah Desa. kemudian mengenai hambatan anggota BPD seperti sedikitnya waktu kerja bagi anggota BPD karena menganggap pekerjaan sebagai BPD adalah pekerjaan sampingan, disini upaya BPD untuk mengatasi hal tersebut, Ketua BPD selalu menekankan kepada anggota BPD untuk belajar dalam mengatur waktu. Seperti sebagai BPD kita harus dahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, atas dasar tanggung jawab sebagai ketua ataupun anggota BPD. Sedangkan Mengenai hambatan seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi hal tersebut, BPD selalu menghimbau kepada anggota BPD agar memberikan pemahaman kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BPD ataupun wewenang masyarakat terhadap pemerintahan desa. seperti menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Tanjung lalak selatan bukan hanya tugas dari Pemerintahan Desa saja, tetapi juga melibatkan masyarakat.